



PENETAPAN

Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

Raiyah Tapa bin Latapa, usia 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), pendidikan strata 1, bertempat tinggal di Jalan H. Pina, Rt 004, Rw 002, Kelurahan Kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Nur Asia Noheng binti Noheng, usia 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal di Jalan H. Pina, Rt 004, Rw 002, Kelurahan Kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon memberikan kuasa kepada Ridwan, S.H., dan Agus, S.H., Advokat yang berkantor di BTN 45 Residence, Blok H/7 Bojoe, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Domisili Elektronik E-Mail/ E-Court : agushafid145@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 27 Juni 2024 dengan Nomor 292/SK/AD/VI/2024/PA.Sidrap, sebagai **Kuasa para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2022/PA.Sidrap



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perwalian dengan surat permohonan tanggal 26 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 27 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para
Pemohon Raiyah Tapa bin Latapa dengan Nur Asia Noheng binti Noheng suami istri telah melakukan perkawinan yakni pada hari Senin tanggal 03 September 2018 bertepatan dengan 22 Dzulhijjah 1439 H tercatat dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang dengan nomor Kutipan Akta Nikah: 0197/007/IX/2018;
2. Bahwa dalam
perkawinan antara Raiyah Tapa bin Latapa dengan Nur Asia Noheng binti Noheng melahirkan anak 1 (satu) orang bernama Amal Akbar bin Raiyah Tapa, Nik: 7314051002200001, tempat tanggal lahir Parepare 10 Februari 2020, umur 4 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan belum sekolah, bertempat tinggal di Jalan H. Pina, Rt 004, Rw 002, Kelurahan Kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Anak tersebut diatas dimohonkan perwalian;
3. Bahwa oleh
Raiyah Tapa bin Tapa mempunyai sebidang tanah Sertifikat Hak Milik nomor: 109 atas nama Drs. Raiyah Tappa dengan luas 759 m² (tujuh ratus lima puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Desa Kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Bahwa Raiyah
Tapa bin Tapa bermaksud untuk menghibahkan kepada anak kandungnya bernama Amal Akbar bin Raiyah Tapa terhadap Sertifikat Hak Milik nomor: 109 atas nama Drs. Raiyah Tappa dengan luas 759 M² (tujuh ratus lima puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Desa kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Bahwa
adanya perbedaan nama Raiyah Tapa bin Tapa tercatat dalam kartu tanda

Hlm. 2 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk tersebut dengan yang ada dalam Sertifikat Hak Milik nomor: 109 atas nama Drs. Raiyah Tappa adalah orang yang sama: (*vide* surat keterangan beda nama);

6. Bahwa untuk melakukan proses hibah tersebut diatas dari Raiyah Tapa bin Latapa kepada anak kandung bernama Amal Akbar bin Raiyah Tapa harus diwakili oleh walinya kedua orang tuanya (Raiyah Tapa bin Latapa dan Nur Asia Noheng binti Noheng);

7. Bahwa secara normative memang orang tua itu sudah menjadi wali bagi anak kandungnya, dan bisa mewakili anaknya di luar dan di dalam pengadilan, hal seperti ini sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam. Akan Tetapi untuk melakukan proses hibah tersebut diatas oleh kantor badan Pertanahan Nasional dan instansi terkait secara formal harus ada melampirkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

8. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap Amal Akbar bin Raiyah Tapa tersebut diatas, karena masih di bawah umur;

9. Bahwa permohonan penetapan hak perwalian ini dalam rangka hibah dari Raiyah Tapa bin Tapa kepada anak Kandung bernama Amal Akbar bin Raiyah Tapa serta kelengkapan Administrasi lain;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidrap segera memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan para Pemohon sebagai Wali daripada anak kandung bernama: Amal Akbar Bin Raiyah Tapa
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar

Hlm. 3 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2022/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenalan kuasa para Pemohon dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang oleh para Pemohon dinyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314050711590001 atas nama Raiyah Tapa, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 20 Februari 2019. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya;
2. P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314044302870001 atas nama Nur Asia Noheng Tapa, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 20 Februari 2019. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya;
3. P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0197/007/IX/2018, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 3 September 2018. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya;
4. P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7314-LU-05032020-0014 atas nama Amal Akbar, yang di dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 05 Maret 2020. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2022/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 7314051805090011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 05 Maret 2020. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya;

6. P.6 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 109, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 11 Mei 2007. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya;

7. P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor 148.1/284/KL-KD/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 20 Mei 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini, berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa para Pemohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jjs. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum

Hlm. 5 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah untuk ditetapkan sebagai wali atas anak kandungnya yang bernama Amal Akbar bin Raiyah Tapa, dengan maksud untuk melengkapi berkas yang dipersyaratkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melakukan proses hibah dari Pemohon I kepada Amal Akbar bin Raiyah Tapa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya pada huruf a nomor 18, maka perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perwalian adalah perkara yang berkaitan dengan kepentingan anak, sehingga prinsip dasar yang harus diterapkan dalam pemeriksaan perkara ini adalah *the best interest of the child*, yaitu prinsip yang menghendaki jalannya pemeriksaan perkara ditentukan menurut ukuran yang terbaik bagi kepentingan anak. Oleh karena itu, dalam penentuan kewenangan relatif pengadilan, sudah seharusnya ditetapkan berdasarkan prinsip *habitual residence of the child*, yang pada pokoknya mengacu pada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal anak senyatanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta dengan dalil para Pemohon bahwa anak yang dimohonkan perwalian oleh para Pemohon secara factual bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang harus dinyatakan berwenang secara relatif memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7. Keseluruhan bukti surat tersebut cocok dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 301 *R.Bg.*, selain itu bukti tersebut telah bermeterai cukup dan

Hlm. 6 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2022/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos, sehingga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Meterai, dengan demikian seluruh bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 adalah akta autentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang dan bentuknya sesuai yang ditetapkan undang-undang, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Bukti P.1 dan P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang menerangkan bahwa para Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti P.3 adalah Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 3 September 2018. Bukti P.4 dan P.5 adalah Akta kelahiran dan Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Amal Akbar adalah anak dari ayah yang bernama Raiyah Tapa *incasu* Pemohon I dan ibu dari Nur Asia Noheng *incasu* Pemohon II, yang lahir pada tanggal 10 Februari 2020 dan saat ini anak tersebut berada dibawah asuhan para Pemohon selaku orangtuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti di atas, maka dalil-dalil para Pemohon terkait tempat kediaman para Pemohon, hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II serta hubungan hukum keduanya dengan anak yang bernama Amal Akbar dan dalil terkait usia anak patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Sertipikat Hak Milik). Bukti tersebut diajukan terkait dengan tujuan permohonan para Pemohon yaitu untuk memperoleh penetapan Pengadilan yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk mengalihkan hak atas objek tanah sebagaimana dalam bukti tersebut. Menurut Majelis Hakim, dalam suatu perkara *voluntair* Pengadilan tidak dapat menegaskan hak subjek perdata atas objek tertentu termasuk hak atas tanah. Oleh karena itu, dengan tidak perlu mempertimbangkan bukti surat tersebut, Majelis Hakim menilai tujuan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Surat Keterangan Beda Nama), yang dikeluarkan oleh Kepala Kalurahan Kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap. Dari segi bentuknya, bukti tersebut tidak memenuhi kualifikasi bentuk surat yang dibenarkan undang-undang sebagai bukti tentang ketetapan hukum mengenai informasi keperdataan seseorang. Selain itu, pejabat yang

Hlm. 7 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan surat tersebut juga bukan merupakan pejabat pencatatan sipil yang berwenang menerbitkan surat yang menerangkan kedudukan keperdataan seseorang. Oleh karena itu, bukti P.7 tersebut menurut Majelis Hakim hanya cukup menjadi petunjuk bahwa keterangan yang termuat di dalamnya tidak dibantah kebenarannya oleh pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas dalil para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukannya tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 3 September 2018;
2. Bahwa Amal Akbar adalah anak dari ayah yang bernama Raiyah Tapa *incasu* Pemohon I dan ibu yang bernama Nur Asia Noheng *incasu* Pemohon II, lahir pada tanggal 10 Februari 2020 yang saat ini berusia 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan;
3. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perwalian dengan tujuan untuk melengkapi berkas yang dipersyaratkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melakukan proses hibah dari Pemohon I kepada Amal Akbar bin Raiyah Tapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangan pokok permohonan para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa *orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun oleh Undang-Undang ditetapkan berada di bawah kekuasaan orangtuanya dan kekuasaan orangtua tersebut tidak berakhir meskipun perkawinannya putus. Atas dasar kekuasaan yang ditetapkan oleh undang-undang itulah orangtua mewakili

Hlm. 8 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, orangtua yang akan melakukan tindakan hukum mewakili anaknya, pada dasarnya tidak membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan kecuali karena dijadikan syarat tersendiri dalam suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 45 ayat (2) undang-undang tersebut ditegaskan bahwa kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dengan demikian, meskipun perkawinan orangtua putus baik karena kematian atau karena perceraian, kekuasaan orangtua untuk mewakili anak dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan tetap berlaku, atau tidak putus. Khusus dalam hal perkawinan putus karena kematian, maka kekuasaan orangtua tersebut *mutatis mutandis* dijalankan oleh orangtua yang hidup lebih lama;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menggariskan bahwa *anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali*. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa seorang wali diangkat bagi anak yang tidak berada dalam kekuasaan orangtua. Dengan *argumentum a contrario* dapat dipahami pula bahwa wali tidak dapat diangkat bagi anak yang orangtuanya masih hidup dan tidak dicabut kekuasaannya sebagai orangtua;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan bahwa *Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orangtua tidak ada, orangtua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orangtua tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. keluarga anak; b. saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan*. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka wali baru ditunjuk bagi seorang anak apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orangtuanya. Dengan demikian, tidak ada penunjukan wali bagi anak yang masih di bawah kekuasaan orangtuanya.

Hlm. 9 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2022/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan tersebut juga menyebutkan kelompok dari subjek-subjek hukum yang dapat diangkat sebagai wali melalui penetapan pengadilan, yaitu subjek-subjek hukum yang bukan orangtua dari anak. Hal tersebut sejalan dengan norma lain yang telah diuraikan sebelumnya bahwa hak orangtua mewakili anak dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan diperoleh berdasarkan hak kekuasaan orangtua yang ditetapkan langsung oleh undang-undang, bukan diperoleh dari suatu penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terkait dengan itu, pada Pasal 49 huruf a angka 18 Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara *penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup usia 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya*. Kandungan normatif pasal tersebut mengenai kewenangan Pengadilan Agama mengadili pengangkatan wali bagi anak yang ditinggal oleh kedua orangtuanya sejalan dengan norma hukum materil yang dipertimbangkan sebelumnya yang menegaskan bahwa wali hanya diangkat apabila anak tidak berada di bawah kekuasaan orangtua dan orangtua tidak termasuk dalam kategori subjek hukum yang dapat diangkat sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap sejumlah ketentuan hukum tersebut di muka, jika dikaitkan dengan permohonan para Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa para Pemohon sebagai orangtua kandung dari anak yang bernama Amal Akbar bin Raiyah Tapa secara yuridis merupakan pemangku kekuasaan orangtua bagi anaknya yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Selain itu, Amal Akbar bin Raiyah Tapa tidak memenuhi kualifikasi anak yang memerlukan pengangkatan seorang wali karena kedua orangtua kandungnya masih hidup dan tidak sedang dicabut kekuasaannya sebagai orangtua. Lebih lanjut, para Pemohon menurut hukum tidak memenuhi kualifikasi sebagai wali karena para Pemohon adalah orangtua kandung dari Amal Akbar bin Raiyah Tapa yang menjalankan kekuasaan sebagai orangtua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka jelas bahwa permohonan perwalian oleh para Pemohon terhadap anak kandungnya

Hlm. 10 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Amal Akbar bin Raiyah Tapa tidak bersesuaian dengan maksud ketentuan hukum mengenai perwalian;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon, yang diajukan untuk maksud melakukan tindakan hukum mewakili anaknya dalam urusan proses hibah dan untuk urusan hukum lainnya, berkaitan dengan kebiasaan yang berlangsung dalam lalu lintas hukum perdata di Indonesia khususnya di dunia perbankan dan instansi-instansi pemerintah tertentu, yang karena menerapkan aspek kehati-hatian, sehingga meskipun seseorang secara nyata adalah orangtua dari seorang anak, tetap diwajibkan membuktikan kewenangan mewakili anaknya dengan putusan/penetapan pengadilan. Dalam praktek yang secara umum ditemukan dalam perkara-perkara di pengadilan, penetapan yang dimohonkan adalah penetapan perwalian, hal mana telah dipertimbangkan sebelumnya, merupakan suatu permohonan yang tidak bersesuaian dengan norma hukum tentang kekuasaan orangtua dan perwalian;

Menimbang, bahwa oleh karena praktek dalam lalu lintas hukum perdata yang mewajibkan pengajuan penetapan perwalian sebagai syarat bagi seorang ibu dan/atau ayah kandung untuk mewakili anaknya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai kekuasaan orangtua dan perwalian, maka menurut definisi, permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali tidak dapat dikabulkan. Namun demikian, Majelis Hakim menilai bahwa pemenuhan asas kehati-hatian dalam kegiatan keperdataan juga merupakan suatu kepentingan yang tidak bisa dikesampingkan. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan maksud dari keinginan menerapkan asas kehati-hatian dalam kegiatan keperdataan dengan norma hukum perdata mengenai kekuasaan orangtua dan perwalian, maka permohonan para Pemohon dalam perkara ini untuk ditetapkan sebagai wali bagi anaknya, oleh Majelis Hakim, diletakkan dalam makna yuridis permohonan untuk mendapatkan peneguhan hukum mengenai kekuasaannya sebagai orangtua terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa dengan pemaknaan tersebut, maka dengan berdasar pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) serta Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para Pemohon sebagai orangtua

Hlm. 11 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Amal Akbar bin Raiyah Tapa secara yuridis merupakan pemangku kekuasaan orangtua yang berwenang mewakili anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun tersebut dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan hibah dari Pemohon I kepada anak kandungnya. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk menegaskan dalam penetapan ini bahwa apabila anak berkedudukan sebagai penerima hibah maka tidak ada urgensi yuridis untuk mewajibkan pihak yang mewakili anak tersebut, dalam hal ini para Pemohon, untuk mengajukan permohonan penetapan kekuasaan orang tua, oleh karena anak tersebut adalah pihak yang diuntungkan. Penetapan pengadilan dibutuhkan jika perbuatan hukum yang akan dilakukan adalah perbuatan yang dapat merugikan dan merenggut hak-hak anak, sehingga hukum mewajibkan pihak yang akan melakukan perbuatan hukum tersebut untuk lebih dulu mendapatkan izin atau kuasa dari pengadilan untuk dapat menjual atau mengalihkan hak anak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan para Pemohon, Raiyah Tapa bin Latapa dan Nur Asia Noheng binti Noheng, adalah orangtua kandung dari anak yang bernama Amal Akbar bin Raiyah Tapa, lahir 10 Februari 2020;
3. Menyatakan para Pemohon sebagai orangtua kandung berwenang mewakili Amal Akbar bin Raiyah Tapa untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada perbuatan hukum hibah dari Raiyah Tapa bin Latapa kepada Amal Akbar bin Raiyah Tapa;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Sitti Naimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy **Heru Fachrurizal, S.H.I**
Panitera Pengganti

Sitti Naimah, S.Ag

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2022/PA.Sidrap